



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI DARMA Alias ADI GANDUL BIN SUKAMTO**
2. Tempat lahir : Sukoharjo III
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/30 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, OK Armet Ripanding, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Jalan Bendungan Panca Warna RT.12 RW.05 Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Hakim, Nomor 6/Pen/Pid.Sus/2020/PN Kot, tanggal 20 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 14 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa Adi Darma Alias Adi Gandul Bin Sukamto dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Adi Darma Alias Adi Gandul Bin Sukamto selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah alat hisab sabu/bong;**
 - **1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;**
 - **4 (empat) buah korek api gas;**
 - **1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya di runcingkan;**
 - **1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kot



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. **Menetapkan** agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ADI DARMA ALIAS ADI GANDUL BIN SUKAMTO bersama-sama dengan saksi M. RIZKI SYAPUTRA SM BIN SAEFULLAH SM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at Tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2019 bertempat di rumah terdakwa ADI DARMA ALIAS ADI GANDUL BIN SUKAMTO di Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129, yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at Tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ADI DARMA ALIAS ADI GANDUL BIN SUKAMTO dan saksi MUHAMMAD RIZKI sedang duduk duduk di Lapangan Sukoharjo III.



- Bahwa pada pukul 21.00 wib terdakwa ADI DARMA AIAS ADI GANDUL BIN SUKAMTO mengajak saksi MUHAMMAD RIZKI untuk pulang ke rumah terdakwa di Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa ADI DARMA kemudian terdakwa ADI DARMA menyuruh saksi MUHAMMAD RIZKI untuk tetap menunggu di rumahnya sedangkan terdakwa ADI DARMA keluar lagi menuju ke Pekon Ambarawa dengan tujuan untuk membeli Sabu kepada AGUS (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa setelah bertemu dengan AGUS (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa ADI DARMA berkata kepada AGUS : mas, minta bahan 200. (bahwa yang dimaksud adalah membeli sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian AGUS menyerahkan Kristal warna putih kepada terdakwa ADI DARMA dan terdakwa membawanya pulang ke rumah.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD RIZKI untuk menyiapkan alat alat untuk menghisap sabu tersebut.
- Kemudian saksi MUHAMMAD RIZKI dan terdakwa ADI DARMA bersama-sama menggunakan sabu tersebut.
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa ADI DARMA dan saksi MUHAMMAD RIZKI duduk-duduk sambil berbincang-bincang di ruanga tamu.
- Bahwa pada pukul 22.30 wib tiba-tiba datang saksi CATUR BUDI SETIAWAN dan saksi ARIF PRAMBUDI yang merupakan anggota Kepolisian dan melakukan pengegeledahan di rumah terdakwa ADI DHARMA dan diatas meja ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong , 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastic yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ADI DARMA, saksi MUHAMMAD RIZKI dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 398 BH/VIII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA Badan Narkotika Nasional Tanggal 22 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan sbb:

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah plastic bening bekas pakai.
2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti plastic bening bekas pakai no. 1 dan pipa kaca bekas pakai No. 2 tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa / residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita acara tersebut dtandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo M.T.S.Si, Andre Hendrawan, S.Farm. dan mengetahui kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si.Apt.

Bahwa perbuatan terdakwa ADI DARMA ALIAS ADI GANDUL BIN SUKAMTO tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ADI DARMA ALIAS ADI GANDUL BIN SUKAMTO pada hari Jum'at Tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2019 bertempat di rumah terdakwa ADI DARMA ALIAS ADI GANDUL BIN SUKAMTO di Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kot



- Bahwa bermula pada hari Jum'at Tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ADI DARMA ALIAS ADI GANDUL BIN SUKAMTO dan saksi MUHAMMAD RIZKI sedang duduk duduk di Lapangan Sukoharjo III.
- Bahwa pada pukul 21.00 wib terdakwa ADI DARMA AIAS ADI GANDUL BIN SUKAMTO mengajak saksi MUHAMMAD RIZKI untuk pulang ke rumah terdakwa di Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa ADI DARMA kemudian terdakwa ADI DARMA menyuruh saksi MUHAMMAD RIZKI untuk tetap menunggu di rumahnya sedangkan terdakwa ADI DARMA keluar lagi menuju ke Pekon Ambarawa dengan tujuan untuk membeli Sabu kepada AGUS (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa setelah bertemu dengan AGUS (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa ADI DARMA berkata kepada AGUS : mas, minta bahan 200. (bahwa yang dimaksud adalah membeli sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian AGUS menyerahkan Kristal warna putih kepada terdakwa ADI DARMA dan terdakwa membawanya pulang ke rumah.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD RIZKI untuk menyiapkan alat alat untuk menghisap sabu tersebut.
- Kemudian saksi MUHAMMAD RIZKI dan terdakwa ADI DARMA bersama-sama menggunakan sabu tersebut dengan cara merakit alat hisap sabu/bong dengan menggunakan pipa kaca/pirek, sedotan, korek api gas. Kemudian sabu tersebut di bakar dan saksi MUHAMMAD RIZKI serta saksi ADI DARMA menghisapnya secara bergantian sampai sabu tersebut habis.
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu tersebut kemudian terdakwa ADI DARMA dan saksi MUHAMMAD RIZKI duduk-duduk sambil berbincang-bincang di ruang tamu.
- Bahwa pada pukul 22.30 wib tiba-tiba datang saksi CATUR BUDI SETIAWAN dan saksi ARIF PRAMBUDI yang merupakan anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ADI DHARMA dan diatas meja ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong , 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastic yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa ADI DARMA, saksi MUHAMMAD RIZKI dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratories UPTD Balai laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : Lab. 54-5.B/HP/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan sbb :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik tersangka ADI DARMA ALIAS ADI GANDUL BIN SUKAMTO disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamine (Shabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara tersebut di tandatangani oleh : Iproh Susanti, SKM, Widyawati, Amd. F dan mengetahui Kepala UPTD Balai Lab Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si.

Bahwa perbuatan terdakwa ADI DARMA ALIAS ADI GANDUL BIN SUKAMTO tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Catur Budi Setiawan Bin Mislan (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Sukoharjo;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Arif Prambudi selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, pada hari Jum'at Tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Arif Prambudi selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, pada pukul 22.30 WIB mendatangi tempat tersebut dan pada saat mengitip dari luar melihat Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Arif Prambudi selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), langsung membereskan barang barang yang berada di atas meja;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Arif Prambudi selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, langsung mengamankan Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang di temukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), menyimpan atau menggunakan narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada orang lain lagi di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Arif Pambudi Bin Sutiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Sukoharjo;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Catur Budi Setiawan selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, pada hari Jum'at Tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdkawa yang terletak di Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Catur Budi Setiawan selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, pada pukul 22.30 WIB mendatangi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kot



tempat tersebut dan pada saat mengitip dari luar melihat Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba yang diduga jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Catur Budi Setiawan selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), langsung membereskan barang barang yang berada di atas meja;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Catur Budi Setiawan selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, langsung mengamankan Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang di temukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), menyimpan atau menggunakan narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa saat penangkapan, tidak ada orang lain lagi di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa, yaitu Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), telah ditangkap oleh Polisi terkait Narkoba jenis sabu, yaitu pada hari Jum'at Tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB, di rumah Terdkawa yang terletak di Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at Tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedang duduk duduk di Lapangan Sukoharjo III, kemudian pada pukul 21.00 wib Terdakwa mengajak Muhammad Rizki (Terdakwa



dalam berkas terpisah), untuk pulang ke rumah Terdakwa di Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk tetap menunggu di rumahnya sedangkan Terdakwa keluar lagi menuju ke Pekon Ambarawa dengan tujuan untuk membeli Sabu kepada AGUS (DPO), untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan AGUS (DPO) kemudian Terdakwa membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian AGUS menyerahkan Kristal warna putih kepada Terdakwa dan Terdakwa membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), untuk menyiapkan alat alat untuk menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), bersama-sama menggunakan sabu tersebut dengan cara merakit alat hisap sabu/bong dengan menggunakan pipa kaca/pirek, sedotan, korek api gas, kemudian sabu tersebut di bakar dan Terdakwa dan Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), menghisapnya secara bergantian sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa pada pukul 22.30 WIB tiba-tiba datang Polisi dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan di atas meja ruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong , 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- Bahwa benar Terdakwa dan Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 398 BH/VIII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA Badan Narkotika Nasional Tanggal 22 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa berdasarkan pemeriksaan secara



laboratories disimpulkan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratories UPTD Balai laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : Lab. 54-5.B/HP/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamine (Shabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) buah alat hisab sabu/bong;**
- **1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;**
- **4 (empat) buah korek api gas;**
- **1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya di runcingkan;**
- **1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Catur Budi Setiawan dan rekan Saksi yaitu Saksi Arif Prambudi selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, pada hari Jum'at Tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi Catur Budi Setiawan dan rekan Saksi yaitu Saksi Arif Prambudi selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, pada pukul 22.30 WIB mendatangi tempat tersebut dan pada saat mengitip dari luar melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi Catur Budi Setiawan dan rekan Saksi yaitu Saksi Arif Prambudi selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki (Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kot



dalam berkas terpisah), langsung membereskan barang barang yang berada di atas meja;

- Bahwa Saksi Catur Budi Setiawan dan rekan Saksi yaitu Saksi Arif Prambudi selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, langsung mengamankan Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang di temukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang membeli pada AGUS (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), menyimpan atau menggunakan narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 398 BH/VIII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA Badan Narkotika Nasional Tanggal 22 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratories UPTD Balai laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : Lab. 54-5.B/HP/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamine (Shabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal Pasal 112 Ayat (1) - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Adi Darma Alias Adi Gandul Bin Sukanto, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Rammelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Catur Budi Setiawan, dan Saksi Arif Prambudi, serta bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Menimbang, bahwa Saksi Catur Budi Setiawan dan rekan Saksi yaitu Saksi Arif Prambudi selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, pada hari Jum'at Tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Catur Budi Setiawan dan rekan Saksi yaitu Saksi Arif Prambudi selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, pada pukul 22.30 WIB mendatangi tempat tersebut dan pada saat mengitip dari luar melihat Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika yang diduga jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Catur Budi Setiawan dan rekan Saksi yaitu Saksi Arif Prambudi selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), langsung membereskan barang barang yang berada di atas meja;

Menimbang, bahwa Saksi Catur Budi Setiawan dan rekan Saksi yaitu Saksi Arif Prambudi selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, langsung mengamankan Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang di temukan di atas meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang membeli pada AGUS (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), menyimpan atau menggunakan narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum, namun Terdakwa hanya sebatas menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, tidak terlibat dalam jual-beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 398 BH/VIII/2019/BALAI LAB NARKOTIKA Badan Narkotika Nasional Tanggal 22 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti plastik



bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratories UPTD Balai laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : Lab. 54-5.B/HP/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamine (Shabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat ditangkap oleh Polisi, tidak dalam posisi melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan orang lain, namun keduanya ditangkap saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, di rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa narkotika jenis sabu tersebut di atas, adalah dipergunakan untuk diri sendiri, dan maksud keduanya dalam menguasai sabu-sabu adalah untuk dipergunakan untuk diri sendiri, dan bukanlah untuk diedarkan lagi;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari membeli namun untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri bukan untuk diedarkan, sehingga Hakim menilai bahwa fakta yang diuraikan di atas tidaklah yang dimaksudkan dalam kategori maksud dan tujuan dari unsur ini, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam, tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan subsidairitas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1)



huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan subsidair, maka Hakim mengambil alih sepenuhnya uraian pertimbangan dalam dakwaan primair dan subsidair, dan dengan demikian sudah sepatutnya dinyatakan unsur ini telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkotika;
- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 291);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, memuat rincian berat barang bukti narkotika yang kedapatan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti shabu-shabu paling banyak seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terungkap fakta sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Saksi Catur Budi Setiawan dan rekan Saksi yaitu Saksi Arif Prambudi selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, pada hari Jum'at Tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Sukoharjo III Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, telah mendatangi tempat tersebut dan pada saat mengitip dari luar melihat Terdakwa bersama Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedang mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Catur Budi Setiawan dan rekan Saksi yaitu Saksi Arif Prambudi selaku anggota Polisi dari Polsek Sukoharjo, langsung mengamankan Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya runcing, dan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang di temukan di atas meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang membeli pada AGUS (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), menyimpan atau menggunakan narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;



Menimbang, Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum, namun Terdakwa hanya sebatas menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, tidak terlibat dalam jual-beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 398 BH/III/2019/BALAI LAB NARKOTIKA Badan Narkotika Nasional Tanggal 22 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratories UPTD Balai laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : Lab. 54-5.B/HP/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine milik Terdakwa, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamine (Shabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), tidak terkait dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan atau rehabilitasi medis yang diijinkan dalam kadar tertentu untuk menggunakan narkoba dalam taraf tertentu yang direkomendasikan dari dokter yang merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), serta saat penangkapan tersebut di atas, Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama Muhammad Rizki (Terdakwa dalam berkas terpisah), serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine Terdakwa positif mengandung zat *methamfetamina*, serta barang bukti narkoba tersebut seberat hanya sisa bekas pakai dalam plastik klip bening, yang mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 bahwa berat barang bukti narkoba jenis sabu tidak boleh melebihi dari 1 (satu) gram untuk dikatakan sebagai penyalahguna, dan berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba shabu-shabu untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kategori penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam daftar Narkoba golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkoba Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa pada prinsipnya Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium terhadap urine Terdakwa, yaitu ternyata hasilnya positif mengandung *Metamfetamina*

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Narkotika Golongan I), hal mana berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti tersebut di atas, adalah berupa narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung zat *Metamfetamina* dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta sebagaimana dalam uraian unsur kesatu, dan Narkotika yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, dan berdasarkan fakta bahwa Narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri yaitu diri Terdakwa, serta barang bukti dan urine Terdakwa telah terbukti fakta narkotika itu dan urine Terdakwa adalah positif jenis shabu-shabu yang mengandung zat *Metamfetamina*, sebagaimana tertuang dalam lampiran undang-undang ini dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus ditrtapkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim mengenai status barang bukti tersebut menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menggunakan Narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan



menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Adi Darma Alias Adi Gandul Bin Sukanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Adi Darma Alias Adi Gandul Bin Sukanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah alat hisab sabu/bong;**
 - **1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;**
 - **4 (empat) buah korek api gas;**
 - **1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya di runcingkan;**
 - **1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;****Dimusnahkan;**
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)